



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY
Tempat Lahir : Meunasah Siren
Umur / Tanggal Lahir : 33 (tiga puluh tiga) Tahun / 11 JULI 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Meunasah Pueb Lueng Nibong
Kecamatan Bandar Baru Kab.Pidie Jaya
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (TAMAT)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 7 Agustus 2019 serta ditahan dengan status tahanan Rutan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Kajari Pidie Jaya, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020.;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mrn tanggal 5 Desember 2019.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu No.87/Pid.Sus/2019/PN Mrn tanggal 29 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis No.87/Pid.Sus/2019/PN Mrn tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY** tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karena itu agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan sebagai yang melakukan tindak pidana "memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu)" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY** dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan jika tidak membayar denda diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 4,59 (empat koma lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA, model TA-1034, warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia terdakwa **LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY** bersama-sama dengan saksi **AZZUMAR ZUHRA BIN NASRUDDIN** (berkas penuntutan terpisah) dan saksi **SAFRURRAZI BIN ABDUL HAMID** (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Lapangan Voli Gampong Meunasah Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Reza Fahmi (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin pergi ke Gampong Sukon Baroh Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya di Gampong Sukon

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baroh Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie, Sdr. Reza Fahmi (DPO) menghampiri terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Reza Fahmi (DPO).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid menghubungi terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan, "saat ini belum ada barang, nanti apabila sudah ada barang akan saya hubungi kembali".
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin pergi ke lapangan voli Gampong Meunasah Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya. Tidak lama kemudian saat terdakwa sedang bermain game, saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid mengampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa, "apakah sudah ada pesanan narkoba jenis sabu untuk saya", lalu terdakwa menjawab, "ada", lalu saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid menanyakan kembali, "apa barangnya bagus", lalu terdakwa menjawab, "bagus", lalu saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid mengatakan, "saya sekarang belum ada uang, kalau boleh nanti akan saya bayar uangnya", lalu terdakwa menjawab, "iya boleh". Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Gampong Meunasah Pueb Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid. Sesampainya di rumah, terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di bawah laci lemari di dalam kamar tidur terdakwa lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa simpan kembali di laci lemari di dalam kamar tidur terdakwa sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lagi terdakwa simpan di lipatan celana terdakwa untuk terdakwa berikan kepada saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid.
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kembali ke lapangan voli Gampong Meunasah Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terdakwa simpan di lipatan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mm



celana terdakwa, lalu terdakwa memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid dengan disaksikan oleh saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin sambil berkata, “kalau kamu tidak jadi ambil tidak apa-apa”, lalu saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid menjawab, “berapa uang yang harus saya berikan”, lalu terdakwa menjawab, “kamu berikan saja uang sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)”, lalu saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid menjawab, “uang akan saya transfer sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)”, kemudian terdakwa menunggu saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, setelah uangnya ditransfer baru terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid. Tidak lama kemudian datang saksi Muammar Hafiz, saksi Muhajir dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin dan saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin dan saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Pueb Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya. Pada saat sedang dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di lipatan celana miliknya terjatuh ke lantai kamar tidur terdakwa. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening didalam tas kecil warna abu-abu yang tersimpan di laci lemari di kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 394/JL.14.60035/2019, tanggal 08 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY, AZZUMAR ZUHRA BIN NASRUDDIN dan SAFRURRAZI BIN ABDUL HAMID berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY, AZZUMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUHRA BIN NASRUDDIN dan SAFRURRAZI BIN ABDUL HAMID oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13687/NNF/2018 tanggal 15 November 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri D.Ginting, S.Si NRP 75020666 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih yang memiliki berat 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram atas nama LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY, AZZUMAR ZUHRA BIN NASRUDDIN dan SAFRURRAZI BIN ABDUL HAMID tersebut adalah mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa la terdakwa LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY bersama-sama dengan saksi AZZUMAR ZUHRA BIN NASRUDDIN (berkas penuntutan terpisah) dan saksi SAFRURRAZI BIN ABDUL HAMID (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Lapangan Voli Gampong Meunasah Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Muhajjir mendapat informasi dari masyarakat yang bahwa di Lapangan Voli Gampong Meunasah Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya sering dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, lalu saksi Muhajjir melaporkan perihal informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Pidie, kemudian Kasat Narkoba Polres Pidie memerintahkan saksi Muhajjir, saksi Muammar Hafiz dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penyelidikan di Lapangan Voli Gampong Meunasah Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya. Kemudian sekira pukul 22.45 Wib saksi Muhajjir, saksi Muammar Hafiz dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie tiba di Lapangan Voli Gampong Meunasah Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, lalu saksi Muhajjir, saksi Muammar Hafiz melihat terdakwa, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin dan saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid sedang berada di lapangan voli tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi Muhajjir, saksi Muammar Hafiz menghampiri terdakwa, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin dan saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin dan saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin dan saksi Safrurrazi Bin Abdul Hamid tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Pueb Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya. Pada saat sedang dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di lipatan celana miliknya terjatuh ke lantai kamar tidur terdakwa. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening didalam tas kecil warna abu-abu yang tersimpan di laci lemari di kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 394/JL.14.60035/2019, tanggal 08 Agustus

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mm



2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY, AZZUMAR ZUHRA BIN NASRUDDIN dan SAFRURRAZI BIN ABDUL HAMID berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY, AZZUMAR ZUHRA BIN NASRUDDIN dan SAFRURRAZI BIN ABDUL HAMID oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 13687/NNF/2018 tanggal 15 November 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri D.Ginting, S.Si NRP 75020666 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih yang memiliki berat 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram atas nama LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY, AZZUMAR ZUHRA BIN NASRUDDIN dan SAFRURRAZI BIN ABDUL HAMID tersebut adalah mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa la terdakwa LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY bersama-sama dengan saksi AZZUMAR ZUHRA BIN NASRUDDIN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di gubuk kosong Gampong Meunasah Pueb Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di gubuk kosong Gampong Meunasah Pueb Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya. Cara terdakwa dan saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin menggunakan narkotika jenis sabu yaitu terdakwa dan saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin terlebih dahulu membuat alat hisap sabu (bong), lalu setelah selesai membuat alat hisap sabu (bong), terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirex, kemudian terdakwa memasukkan pipet kedalam mulutnya lalu terdakwa membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis kemudian asapnya terdakwa hirup dengan menggunakan pipet yang telah terdakwa masukkan kedalam mulut, lalu asapnya terdakwa buang kembali sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin untuk saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin gunakan.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2019 dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di gubuk kosong Gampong Meunasah Pueb Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Muammar Hafiz, saksi Muhajir dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Lapangan Voli Gampong Meunasah Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya karena memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/36/VIII/2019/DOKKES, tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh T. Saifuddin S.Kep, pemeriksa pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie dengan hasil pemeriksaan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mm



urine milik LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 394/JL.14.60035/2019, tanggal 08 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY, AZZUMAR ZUHRA BIN NASRUDDIN dan SAFRURRAZI BIN ABDUL HAMID berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika An. LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY, AZZUMAR ZUHRA BIN NASRUDDIN dan SAFRURRAZI BIN ABDUL HAMID oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13687/NNF/2018 tanggal 15 November 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri D.Ginting, S.Si NRP 75020666 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih yang memiliki berat 4,59 (empat koma lima puluh sembilan) gram atas nama LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY, AZZUMAR ZUHRA BIN NASRUDDIN dan SAFRURRAZI BIN ABDUL HAMID tersebut adalah mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mm



1. Saksi **MUHAJJIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Leo Chandra, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin dan saksi Safrurrazi ditangkap oleh saksi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Lapangan Volly Gampong Meunasah Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya
- Bahwa terdakwa Leo Chandra, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin, dan saksi Safrurrazi ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bhowa saat TERDAKWA, saksi Safrurrazi dan saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin ditangkap disita hp dari tangan saksi Safrurrazi, terdakwa Leo Chandra dan saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin, sedangkan barang bukti 2 (dua) paket sabu ditemukan setelah saksi dan rekan dari Sat res Narkoba Polres Pidie membawa terdakwa, saksi Azzumar Zuhra dan saksi Safrurrazi kerumah terdakwa Leo Chandra di Gampong Meunasah Pueb Lueng Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa barang bukti hp yang disita polisi yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-J710FN/DS warna gold
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA, model TA-1034, warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan saksi dan rekan dari Sat res Narkoba Polres Pidie berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening, ditemukan diatas lantai kamar terdakwa Leo Chandra, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam tas kecil warna abu-abu yang ditemukan dibawah laci lemari tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa Leo Chandra.
- Bahwa 2 (dua) paket sabu ditemukan saksi dan rekan dirumah terdakwa Leo Chandra adalah milik terdakwa Leo Chandra selanjutnya terdakwa dan kawan-kawan dibawa ke polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.;

2. Saksi **AZZUMAR ZUHRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, saksi Safrurrazi dan terdakwa Leo Chandra ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Lapangan Volly Gampong Meunasah Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.;
- Bahwa saksi, terdakwa Leo Chandra dan saksi Safrurrazi ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat saksi dan terdakwa ditangkap hanya disita hp dari tangan saksi, dari terdakwa Leo Chandra dan dari saksi Safrurrazi, sedangkan barang bukti 2 (dua) paket sabu ditemukan setelah polisi membawa saksi, saksi Safrurrazi dan terdakwa kerumah terdakwa di Gampong Meunasah Pueb Lueng Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa barang bukti hp yang disita polisi yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-J710FN/DS warna gold
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA, model TA-1034, warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan polisi: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening ditemukan diatas lantai kamar terdakwa di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Pueb Lueng Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam tas kecil warna abu-abu yang ditemukan dibawah laci lemari tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi dirumah terdakwa adalah milik terdakwa.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa Leo Chandra sering menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu dan saksi menggunakan sabu yang berasal dari terdakwa.
- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan sabu dengan terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 wib bertempat di gubuk kosong gamong Meunasah Pueb Kec. Bandar Baru Kab. Pidie jaya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.;

3. Saksi **Safurrrazi bin Abdul Hamid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, saksi Azzumar Zuhra dan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Lapangan Volly Gampong Meunasah Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya
- Bahwa saksi, saksi Azzumar Zuhra, dan terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat saksi dan terdakwa ditangkap hanya disita hp dari tangan saksi saksi, saksi Azzumar Zuhra dan terdakwa, sedangkan barang bukti 2 (dua) paket sabu ditemukan setelah polisi membawa saksi, saksi Azzumar Zuhra dan terdakwa kerumah terdakwa Leo Chandra di Gampong Meunasah Pueb Lueng Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa barang bukti hp yang disita polisi yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-J710FN/DS warna gold
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA, model TA-1034, warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan polisi: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening, ditemukan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mm



diasas lantai kamar terdakwa Leo di Gampong Meunasah Pueb Lueng Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam tas kecil warna abu-abu yang ditemukan dibawah laci lemari tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa Leo Chandra.

- Bahwa 2 (dua) paket sabu ditemukan polisi dirumah terdakwa Leo Chandra adalah milik terdakwa Leo Chandra.
- Bahwa saksi, terdakwa, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin sering menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu yang berasal dari saksi Leo Chandra.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan:

Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Leo Chandra, bersama saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin dan saksi Safrurrazi ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Lapangan Volly Gampong Meunasah Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya
- Bahwa terdakwa Leo Chandra, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin dan saksi Safrurrazi ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu
- Bhawa saat saksi dan terdakwa ditangkap hanya disita hp dari tangan terdakwa, saksi Safrurrazi dan saksi Leo Chandra, sedangkan barang bukti 2 (dua) paket sabu ditemukan setelah polisi membawa saksi dan terdakwa kerumah saksi di Gampong Meunasah Pueb Lueng Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan polisi: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 4,59 gram yang terbungkus



plastik bening ditemukan diatas lantai kamar terdakwa Leo Chandra di Gampong Meunasah Pueb Lueng Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam tas kecil warna abu-abu yang ditemukan dibawah laci lemari tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa Leo Chandra.

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 4,59 gram yang ditemukan polisi dirumah terdakwa Leo Chandra adalah milik terdakwa Leo Chandra Bin Nyak Kaoy yang diperoleh dari Reza Fahmy (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Leo Chandra, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin dan saksi Safrurrazi sering menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu yang berasal dari terdakwa Leo Chandra.
- Bahwa terdakwa juga sering menggunakan sabu dengan saksi Azzumar Zuhra dan yang terakhir kali sebelum ditangkap polisi adalah pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 wib bertempat di gubuk kosong gampong Meunasah Pueb Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa saksi maupun terdakwa dalam hal memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 4,59 (empat koma lima sembilan) gram;
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-J710FN/DS warna gold milik safrurazi
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA, model TA-1034, warna hitam milik terdakwa
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold milik Azzumar Zuhra Bin Nasruddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 394/JL.14.60035/2019 tertanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Sigli barang bukti An. LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY, AZZUMAR ZUHRA BIN NASRUDDIN dan SAFRURRAZI BIN ABDUL HAMID berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu memiliki berat 4,59 (empat koma lima sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Dan Urine No Lab : 8800/NNF/2019 pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.si serta pemeriksa Debora Hutagaol, S.Si., Apt. dan Hendri D Ginting, S.Si. telah menerima barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening memiliki berat 4,59 (empat koma lima sembilan) gram, Kesimpulan : bahwa barang bukti milik terdakwa LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY, AZZUMAR ZUHRA BIN NASRUDDIN dan SAFRURRAZI BIN ABDUL HAMID *positif mengandung Metafetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine nomor : R/36/VIII/2019/DOKKES pada hari Kamis tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas yang di tanda tangani oleh T Saifuddin, S.kep telah menerima barang bukti urine milik terdakwa LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa urine milik terdakwa positif mengandung *Narkotika/sabu* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Leo Chandra, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin dan saksi Safrurrazi ditangkap oleh anggota polres Pidie pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wib bertempat di Lapangan Volly Gampong Meunasah Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya

- Bahwa terdakwa Leo Chandra, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin, dan saksi Safrurrazi ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat TERDAKWA Leo Chandra, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin dan saksi safrurrazi ditangkap hanya disita hp dari tangan terdakwa Leo Chandra, saksi Azzumar Zuhra, dan saksi Safrurrazi, sedangkan barang bukti 2 (dua) paket sabu ditemukan setelah saksi dan rekan dari Sat res Narkoba Polres Pidie membawa saksi Azzumar Zuhra, saksi safrurrazi dan terdakwa kerumah terdakwa Leo Chandra di Gampong Meunasah Pueb Lueng Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan saksi dan rekan dari Sat res Narkoba Polres Pidie berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening, ditemukan diatas lantai kamar terdakwa Leo Chandra, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam tas kecil warna abu-abu yang ditemukan dibawah laci lemari tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa Leo Chandra.
- Bahwa 2 (dua) paket sabu ditemukan saksi penangkap dari Polres Pidie dan rekan dirumah terdakwa Leo Chnadra di Gampong Meunasah Pueb Lueng Nibong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya adalah milik terdakwa Leo Chandra selanjutnya terdakwa dan kawan-kawan dibawa ke polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Leo Chandra, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin maupun saksi Safrurrazi dalam hal memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, Bahwa setiap orang yaitu menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam unsur ini adalah subjek hukum berupa orang yaitu Terdakwa **LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY** yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum atau tanpa hak disebut juga “*Wederrechtelijk*”. Menurut Drs. PAF Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal.354-355) “*Wederrechtelijk*” yaitu *bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan orang hak orang lain dan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan tanpa kewenangan. Selain itu Melawan hukum dalam artian luas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya melanggar ketentuan dalam undang-undang, tetapi merugikan hak orang lain atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, Bahwa untuk mempertegas perbuatan terdakwa telah melawan hukum dapat dilihat di dalam beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 yang berbunyi : "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"
- Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 yang berbunyi "setiap kegiatan peredaran Narkotika Wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"
- Pasal 39 Ayat (1) berbunyi : " Narkotika hanya dapat disalurkan industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini" ayat (2) " Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri.
- Pasal 41 berbunyi : "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".
- Pasal 43 Ayat (1) : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter,

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,;

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur :
"dipidana sebagai pelaku perbuatan pidana ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tersebut dapat disimpulkan siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku yaitu : 1) *Pleger* atau pelaku; 2) *Doenpleger* atau yang menyuruh lakukan; 3) *Medepleger* atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, Bahwa terdakwa Leo Chandra Bin Nyak Kaoy, Saksi Azzumar Zuhra dan Saksi Safrurazi ditangkap berdasarkan informasi masyarakat sering menggunakan sabu, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 bertempat di Lapangan Volly Gampong Meunasah Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya kemudian setelah polisi kerumah terdakwa Leo Chandra Bin Nyak Kaoy disita barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 4,59 (empat koma sembilan) gram.

Menimbang, Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,59 (empat koma sembilan) gram yang ditemukan polisi di rumah terdakwa adalah milik terdakwa Leo Chandra Bin Nyak Kaoy.;

Menimbang, Bahwa terdakwa Leo Chandra, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin dan saksi Safrurrazi sering menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu yang berasal dari terdakwa Leo Chandra.

Menimbang, Bahwa terdakwa juga sering menggunakan sabu dengan saksi Azzumar Zuhra dan yang terakhir kali sebelum ditangkap polisi adalah pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 wib bertempat di gubuk kosong gampong Meunasah Pueb Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.;

Menimbang, Berdasarkan uraian diatas, maka "unsur melakukan, turut serta melakukan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, Bahwa unsur pasal dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat alternatif artinya dapat dipilih unsur pasal yang paling mendekati dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara a quo.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mm



Menimbang, Bahwa terdakwa Leo Chandra Bin Nyak Kaoy, Saksi Azzumar Zuhra dan Saksi Safrurazi ditangkap berdasarkan informasi masyarakat sering menggunakan sabu, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 bertempat di Lapangan Volly Gampong Meunasah Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya kemudian setelah polisi kerumah terdakwa Leo Chandra Bin Nyak Kaoy disita barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 4,59 (empat koma sembilan) gram.

Menimbang, Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,59 (empat koma sembilan) gram yang ditemukan polisi dirumah terdakwa adalah milik terdakwa Leo Chandra Bin Nyak Kaoy.;

Menimbang, Bahwa terdakwa Leo Chandra, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin dan saksi Safrurrazi sering menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu yang berasal dari terdakwa Leo Chandra.

Menimbang, Bahwa terdakwa juga sering menggunakan sabu dengan saksi Azzumar Zuhra dan yang terakhir kali sebelum ditangkap polisi adalah pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 wib bertempat di gubuk kosong gampong Meunasah Pueb Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri.

Menimbang, Berdasarkan hal tersebut maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pasal ini tidak terpenuhi karena terdakwa menggunakan sabu dengan saksi Azzumar Zuhra dan yang terakhir kali sebelum ditangkap polisi adalah pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 wib bertempat di gubuk kosong gampong Meunasah Pueb

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan terhadap dakwaan primair penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut Umum yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan.
4. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk unsur pasal Setiap orang dan Tanpa hak atau melawan hukum serta melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, Majelis mengambil alih pertimbangan unsur pasal tersebut pada dakwaan primair diatas, Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi terhadap para terdakwa.;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.;

Menimbang, Bahwa pada prinsipnya unsur-unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif dimana berdasarkan hasil fakta-fakta di persidangan didapatkan maka kami penuntut umum akan membuktikan unsur “**memiliki**” adapun fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa terdakwa Leo Chandra Bin Nyak Kaoy, Saksi Azzumar Zuhra dan Saksi Safrurazi ditangkap berdasarkan informasi masyarakat sering menggunakan sabu, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 bertempat di Lapangan Volly Gampong Meunasah Siren Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya kemudian setelah polisi kerumah terdakwa Leo Chandra Bin Nyak Kaoy disita barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 4,59 (empat koma sembilan) gram.

Menimbang, Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,59 (empat koma sembilan) gram yang ditemukan polisi dirumah terdakwa adalah milik terdakwa Leo Chandra Bin Nyak Kaoy.;

Menimbang, Bahwa terdakwa Leo Chandra, saksi Azzumar Zuhra Bin Nasruddin dan saksi Safrurrazi sering menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang berasal dari terdakwa Leo Chandra.

Menimbang, Bahwa terdakwa juga sering menggunakan sabu dengan saksi Azzumar Zuhra dan yang terakhir kali sebelum ditangkap polisi adalah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 wib bertempat di gubuk kosong gampong Meunasah Pueb Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.

Menimbang, Bahwa saksi maupun terdakwa dalam hal memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menetapkan besaran pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang besaran denda tersebut akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman." Sebagaimana dalam dakwaan subsidair.;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LEO CHANDRA BIN NYAK KAOY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 4,59 (empat koma lima sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA, model TA-1034, warna hitam

Dipergunakan dalam perkara Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mrn atas nama SAFRURRAZI BIN ABDUL HAMID.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.H., selaku Hakim Ketua, DENY SYAHPUTRA, S.H. MH., dan NURUL HIKMAH, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syukri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Mawardi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

DENY SYAHPUTRA, S.H. MH.

MUHAMMAD JAMIL, S.H.,

NURUL HIKMAH, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

SYUKRI,SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mrn